
HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)

Saryana

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
**saryana@untagsmg.ac.id*

Ervina Dwi Indriati

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
**ervina-dwi-indriati@untagsmg.ac.id*

Hadi Karyono

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
**hadi-karyono@untagsmg.ac.id*

ABSTRAK

Hukum dagang di Indonesia diatur dalam kodifikasi hukum yaitu dalam KUH Dagang. KUH Dagang sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu beberapa pengaturan lain di luar KUH Dagang juga belum lengkap. Penulisan ini untuk mengkaji perlunya dilakukan pembaharuan Hukum Dagang Indonesia dan mencari model pembaharuan hukum dagang yang kita kehendaki supaya dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang pembangunan nasional. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Beberapa ketentuan KUH Dagang sudah ketinggalan zaman, sedangkan bidang hukum yang bersangkutan sudah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini. Pembaharuan hukum dagang Indonesia perlu untuk segera dilakukan agar sesuai dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat nasional maupun kebutuhan internasional. Ada berbagai alternatif model pilihan dalam pembaharuan hukum dagang Indonesia, antara lain adalah model kodifikasi general hukum dagang Indonesia, model kodifikasi parsial, model kompilasi peraturan perundang-undangan, dan model kodifikasi terbuka dan pengaturan parsial.

Kata Kunci: Hukum Dagang Indonesia; Model Pembaharuan;

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan klasifikasi hukum, hukum berdasarkan isinya dapat diklasifikasi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum Dagang termasuk dalam hukum privat atau hukum perdata yaitu dalam hukum perikatan.¹ Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar subyek hukum (antara individu dengan individu lainnya) dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Perikatan adalah hukum yang mengatur akibat hukum yang disebut perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana menjadi kewajiban

¹ Pengantar Hukum Dagang dan Bentuk Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2013 hal 1

pihak terakhir terhadap pihak pertama. Sehingga hukum dagang menurut Purwosutjipto adalah hukum perikatan yang timbul khusus dalam lapangan perusahaan.²

Sumber hukum dagang di Indonesia diatur dalam kodifikasi hukum yaitu dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. KUH Perdata merupakan terjemahan dari *Burgerlijk wetboeks* (BW), sedangkan KUH Dagang merupakan terjemahan dari *Wet Boek van koophandele* (WvK). Keduanya saling berhubungan, keduanya termasuk sebagai hukum privat, KUH Perdata sebagai hukum privat/hukum perdata umum, sedangkan KUH Dagang sebagai hukum privat/hukum perdata khusus. Hubungan keduanya berlaku asas *Lex specialis derogate lex generaly*. Selain yang diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, hukum dagang diatur juga dalam peraturan diluar KUH Perdata dan KUH Dagang³.

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah sebuah Negara baru yaitu Indonesia dan dengan itu tatanan hukum colonial Belanda harusnya dihapus dengan tatanan hukum baru. Namun tatanan hukum baru tersebut tidak segera berwujud perangkat kaidah hukum positif dan tetap memberlakukannya peraturan saat itu berlaku. Hal ini didasakan pada ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945 bahwa beberapa ketentuan produk kolonial Belanda masih diberlakukan di Indonesia, sepanjang belum ada ketentuan yang merubahnya.

KUH Dagang sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini. Banyak pengaturan materi hukum dagang yang masih berlaku sekarang yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktek dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, beberapa pengaturan lain di luar KUH Dagang belum lengkap, walaupun sudah diatur di dalam KUH Dagang maupun diluar KUH Dagang.

Usaha pembaharuan hukum-hukum produk kolonial Belanda setelan Indonesia merdeka telah banyak dilakukan didasarkan pada alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Sedangkan alasan praktisnya adalah bersumber pada kenyataan, bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut⁴. Oleh karena itu peraturan hukum dagang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada harus dilakukan usaha pembaharuan hukum dagang yang sesuai dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat Indonesia maupun kebutuhan Internasional.

B. PERUMUSAN MASALAH

² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 (Pengetahuan Dasar Hukum dagang)*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal 5.

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2017 hal 28.

⁴ Agus Budiyono, Agus Budiyono, *Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi dan Konsolidasi*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47, No. 2, Desember 2013.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pendahuluan dapat kami rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa perlu dilakukan Pembaharuan Hukum Dagang Indonesia?
2. Bagaimana model pembaharuan hukum dagang yang kita kehendaki, supaya dapat menunjang pembangunan nasional ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumentasi/studi pustaka dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Dagang Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa materi hukum dagang yang masih berlaku sampai sekarang ini diatur didalam kodifikasi hukum (KUHPerdara dan KUH Dagang) maupun diatur diluar kodifikasi hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum dagang yang berada diluar kodifikasi hukum merupakan hasil perubahan/penggantian ketentuan yang ada di dalam KUH Dagang maupun peraturan yang lahir karena perkembangan bidang hukum dagang dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara parsial hukum dagang tersebut di antaranya:

1. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
6. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
7. UU Nomor 12 Tahun 1971 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;
8. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
9. UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang;
14. UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
15. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
16. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
17. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Atas Tata Letak Sirkuit Terpadu;
18. UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Paten;
19. UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis
20. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
21. Dan sebagainya.

2. Landasan Pembaharuan Hukum Dagang Indonesia

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar falsafah dan konstitusi negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Falsafah ini mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.

Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi, sebagaimana terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pancasila dan UUD Tahun 1945 memuat cita-cita kolektif bangsa yang mencerminkan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Sesuai dengan itu, pembaharuan hukum dagang harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi cita-cita bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang melandasi hukum nasional.

Pembaharuan hukum dagang itu harus dilakukan juga dalam kaitannya dengan pembinaan hukum nasional maka pembaharuan itu harus berpedoman pada sistem hukum nasional kita yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Hal ini berarti pembaharuan hukum dagang itu harus demi kepentingan nasional, tetapi dengan tidak menutup diri dari dunia internasional. Peraturan-peraturan yang akan diperbaharui atau yang masih akan dibuat khusus dibidang hukum dagang, di samping harus sesuai dan memenuhi kebutuhan nasional, juga harus dapat menyesuaikan diri dengan usaha peningkatan dunia usaha kita dengan Negara-negara lain. Indonesia membutuhkan hukum dagang yang dapat mewakili karakter kebangsaan dan kemasyarakatan.

Perkembangan kegiatan perdagangan dan bisnis yang demikian pesat, kompleks dan dinamis telah mendorong KUHD berada dalam persimpangan. Landasan filosofis pembaharuan Hukum Dagang Indonesia diperlukan guna mempertimbangkan tata nilai sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum guna membangun kedaulatan dan demokrasi ekonomi.

Pembaharuan hukum dagang masih tetap bertitik tolak pada pengaturan hukum individu yang satu dengan yang lain menurut yang mereka kehendaki, dengan memperhatikan hubungan atau keterikatan individu itu dalam masyarakat. Pembaharuan hukum dagang memang harus juga mengakui suatu pengaturan yang bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Hukum Dagang menganut prinsip individual, sedangkan Perekonomian Indonesia disusun atas dasar kekeluargaan. Perbedaan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pada basis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sedangkan hukum dagang berorientasi pada individu mensyaratkan perlunya kesepahaman dari keduanya. Perbedaan antara keduanya tentunya tidaklah *mutually exclusive*, sehingga pelaksanaan prinsip kekeluargaan tidaklah menghilangkan hak individu dari masing-masing pelaku ekonomi. Sebaliknya, pengakuan atas hak individu tidaklah mengganggu hak kolektif masyarakat. Peran Negara dibutuhkan untuk menjamin terciptanya keseimbangan antara prinsip kekeluargaan dan perseorangan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa kita harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD1945.

Realitas perdagangan dan bisnis di Indonesia terkini menunjukkan perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara maupun kerjasama perdagangan antar negara semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Namun, hal ini tidaklah diimbangi oleh perkembangan kerangka pengaturan hukum dagang di Indonesia. KUHD sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal untuk menjawab kebutuhan hukum perdagangan nasional terkini.

Indonesia membutuhkan bangunan tata hukum nasional yang mandiri dan bersumber dari tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Pembangunan perangkat hukum harus dapat menanggapi kebutuhan masyarakat hari ini, karena hukum dagang yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang semakin kompleks. Selain itu, hukum dagang nasional juga harus mampu mengadaptasikan praktik perdagangan internasional dan hukum perdagangan internasional. Sejalan dengan hal tersebut, pembaruan hukum dagang tidaklah bebas nilai. Hukum dagang melayani nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga pembaruan hukum dagang haruslah menjawab kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat. Dalam kaitan dengan praktik perdagangan yang lintas batas negara, serta disertai peningkatan kerjasama bilateral atau multilateral antar negara, kodifikasi hukum dagang juga harus

ditujukan untuk mendorong kedaulatan dan kemandirian bangsa dan mendorong Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Analisis terhadap hasil persandingan pasal-pasal KUHD dan hukum positif terkait dengan bidang hukum dagang, menunjukkan bahwa sebagian besar substansi dalam KUHD telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lain secara parsial. Bahkan sudah ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kegiatan dagang sedangkan KUHD sendiri belum mengatur.

3. Perlunya Pembaharuan Hukum Dagang Indonesia.

Pembaharuan hukum dagang merupakan tuntutan mutlak dari pembangunan di bidang hukum di negara-negara berkembang. Perkembangan tata ekonomi dunia serta perdagangan internasional, kemajuan di bidang teknik dan teknologi yang telah mengubah cara-cara hidup dan komunikasi antar bangsa menuntut agar hukum dagang menyelaraskan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hukum dunia modern. Dengan pembaharuan hukum dagang maka negara-negara berkembang termasuk negara kita yang sedang mentransformasi diri menjadi negara modern, akan dapat memanfaatkan berbagai kemudahan serta sumber dalam hubungannya dengan negara-negara maju, dan di samping itu turut memperlancar lalu lintas hukum internasional.

Usaha pembaharuan hukum-hukum produk kolonial Belanda setelah Indonesia merdeka telah banyak dilakukan didasarkan pada alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Sedangkan alasan praktisnya adalah bersumber pada kenyataan, bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut⁵.

Berikut adalah hasil inventarisasi beberapa alasan perlunya dilakukan pembaharuan terhadap hukum dagang Indonesia, yaitu :

⁵ Agus Budiyo, Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi dan Konsolidasi, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47, No. 2, Desember 2013.

1. Muatan KUHDagang yang sederhana menyebabkan munculnya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang selama ini belum diatur dalam KUHDagang.
2. Perlunya hukum induk dan pengaturan prinsip-prinsip hukum dari materi hukum dagang yang sejenis;
3. Adanya bidang hukum dagang yang tidak diatur dalam KUHDagang, maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Ketidaklengkapan ketentuan dalam KUHDagang menyebabkan beberapa peraturan perundang-undangan bersifat melengkapi ketentuan KUHDagang tersebut.
5. Istilah atau terminologi yang digunakan dalam KUHDagang sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini.
6. Beberapa ketentuan KUHDagang sudah ketinggalan zaman, sedangkan bidang hukum yang bersangkutan sudah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan secara parsial tidak hanya sekadar melengkapi, tetapi juga melampaui muatan dalam KUHDagang.
7. Peningkatan perdagangan internasional maupun perjanjian kerja sama perdagangan bilateral atau multilateral mendorong diperlukannya ratifikasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
8. Perkembangan dunia usaha mendorong memerlukan pengaturan yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi, kesejahteraan, kemandirian dan kedaulatan bangsa, serta menciptakan kepastian hukum;
9. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan bidang hukum dagang ditujukan untuk menggantikan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
10. Pelaksanaan kodifikasi partial bidang hukum dagang juga menyebabkan inkonsistensi maupun tumpang tindih pengaturan;
11. Saatnya, merekonstruksi hukum dagang versi Indonesia;

4. Pilihan Model Pembaharuan Hukum Dagang Indoesesia

Di Belanda sebagai asal dari KUHD dan KUHPerdata, hukum dagang kini dijadikan dalam satu kitab yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek*). Dalam ketentuan baru ini materi hukum dagang sebagian diatur dalam Buku II tentang (*ILegal Body, Legal Entity atau Rechtspersoon.*)

Dalam pembangunan hukum perdata, Indonesia harus banyak belajar dari negeri Belanda, karena memang pada dasarnya asal muasal KUHPerdata dan KUHD dari Belanda. Namun dalam perkembangan dewasa ini, Indonesia tidak bisa lagi mengadopsi begitu saja dari aturan di Belanda, karena karakter bangsa Indonesia sangat berbeda dengan karakter bangsa Belanda.

Di tambah lagi pada perkembangan praktek hukum dagang sekarang banyak yang tidak memisahkan secara tegas penggunaan prinsip sistem *civil law* dan *common law*. Oleh

karenanya, pembaruan hukum dagang bagi Indonesia tentu harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia serta perkembangan global.

Ada beberapa alternatif pilihan model pembaharuan hukum dagang Indonesia, antara lain adalah :⁶

a. Kodifikasi General Hukum Dagang Indonesia

Model pertama pembaruan hukum dagang adalah melakukan kodifikasi Hukum Dagang Indonesia secara menyeluruh. Kodifikasi ini diarahkan untuk merekonstruksikan Undang-Undang Hukum Dagang yang merefleksikan cita-cita bangsa yang terdapat pada Pancasila dan UUD1945, serta menjawab kebutuhan atas praktik dan hukum dagang saat ini maupun di masa yang akan datang.

Kodifikasi hukum dagang secara menyeluruh ini ditujukan untuk menyusun Undang-Undang Hukum Dagang dan menggantikan KUHD lama yang sebagian ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sampai sekarang, beberapa materi tertentu sudah diatur dalam kitab undang-undang atau kodifikasi seperti KUHD. Tetapi, ada yang diatur dalam peraturan tersendiri yang berbentuk undang-undang atau peraturan pemerintah.

Namun, sesuai dengan sifatnya yang menyeluruh, kodifikasi ini membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang besar. Bahkan, proses pengkodifikasian ini sangat mungkin mengalami bongkar pasang. Namun, kendala ini seharusnya dipandang sebagai investasi yang harus ditanggung, ketika Bangsa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Hukum Dagang yang mandiri, berdaulat dan terbebas dari KUHD peninggalan masa lampau.

b. Kodifikasi Parsial

Model kedua pembaharuan hukum dagang adalah kodifikasi parsial. Model ini mengacu kepada praktik dan sejarah bidang hukum dagang di Indonesia yang menunjukkan bahwa hukum dagang berjalan dengan kodifikasi parsial. Bidang-bidang lama dan baru dalam hukum dagang sudah diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bahkan, bidang hukum ini juga dilengkapi dengan hukum administrasi dan sanksi pidananya.

c. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan KUHD didasarkan pada keinginan untuk memiliki hukum dagang, yang pada akhirnya terbentuklah kitab undangundang hukum dagang. Sementara itu, bidang-bidang Hukum Baru telah tumbuh, seperti perizinan, perbankan, perusahaan pengembang, penyiaran, periklanan/Surat kabar, IT, Rumah Sakit, ataupun Intellectual Property berikut Franchise. Bidang bidang hukum tersebut telah berkembang menjadi suatu disiplin hukum tersendiri dengan UU tersendiri, serta dilengkapi segi hukum administrasi, dan hukum pidana ketika dipandang perlu.

Terkait masalah tumpang tindih aturan, sekalipun dikodifikasi tidak menjamin untuk tidak terjadi tumpang tindih, mengingat banyak aturan yang diatur, disusun oleh

⁶ Sulistiowati, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Dagang, BPHN, 2013

team yang banyak dan berlangsungnya pengkodifikasian yang lama. Tumpang tindih adalah masalah penguasaan permasalahan. Penguasaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan telah mengatur. Dengan prinsip menghimpun secara lengkap dalam satu buku segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah hukum tertentu. Sebagai analogi, kompilasi hukum dagang dapat menggunakan model mesin pencari di internet.

d. Kodifikasi Terbuka dan Pengaturan Parsial

Model keempat pembaharuan hukum dagang adalah melakukan kodifikasi terbuka yang dipadukan dengan pengaturan parsial. Model ini menjadi jalan tengah antara kodifikasi menyeluruh dan kodifikasi parsial. Dalam kodifikasi ini, Hukum Dagang adalah bagian khusus dari Hukum Perdata, sehingga Hukum dagang mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu yang lain di dalam suatu perjanjian khusus berdasarkan kehendak bebas. Prinsip kodifikasi terbuka adalah Undang-Undang Hukum Dagang bersifat organik dan terbuka, sehingga pembaruan hukum dagang terus mengalami pertumbuhan sesuai dengan perkembangan praktik dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kodifikasi terbuka adalah pembaruan hukum dagang diarahkan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan prinsip saja, sedangkan hal-hal yang sifatnya khusus melekat pada bagian materi tertentu saja, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri di luar aturan induk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktik. Dengan demikian, pelaksanaan kodifikasi terbuka ini dilakukan melalui perpaduan dengan Pengaturan Parsial.

Untuk itu, strategi dalam kodifikasi terbuka Undang-Undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penataan Konstruksi atau Struktur Hukum Dagang Umum dan Khusus, serta dilanjutkan dengan pemilahan dan pemilihan terhadap bidang-bidang hukum dagang yang akan diatur baik pada Undang-Undang Hukum Dagang maupun aturan khususnya;
- b. Melakukan Pengaturan terhadap bidang hukum dagang yang belum diatur maupun Revisi peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga Undang-Undang Hukum Dagang terus berkembang sesuai dengan perkembangan praktik dan kebutuhan masyarakat;
- c. Melakukan sinkronisasi peraturan perundang-Undangannya terhadap bidang-bidang hukum dagang yang tumpang tindih atau inkonsisten, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan dari implikasi perjanjian perdagangan internasional yang bilateral atau multilateral.

Alternatif kodifikasi terbuka ini juga memiliki kendala menyangkut dibutuhkannya waktu yang lama, biaya, serta kerumitan dalam menentukan prinsip umum dan khusus.

Dapat dikatakan, bahwa semangat untuk melakukan pembaharuan hukum dagang di Indonesia adalah membangun hukum nasional untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembaharuan hukum dagang Indonesia perlu untuk segera dilakukan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum dagang sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan internasional.

Ada berbagai alternatif model pilihan dalam pembaharuan hukum dagang Indonesia, antara lain adalah model kodifikasi general hukum dagang Indonesia, model kodifikasi parsial, model kompilasi peraturan perundang-undangan, dan model kodifikasi terbuka dan pengaturan parsial.

2. Saran

Perlu untuk segera dilakukan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum dagang sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiyo, Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi dan Konsolidasi, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 47, No. 2, Desember 2013
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, cet 3, 2002.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Jakarta: BPHN, 2012.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989.
- Pengantar Hukum Dagang dan Bentuk Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2013.
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia: 2012.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 (Pengetahuan Dasar Hukum dagang)*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Cetakan Keenam, 1977.
- Sulistiowati, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Dagang*, BPHN, 2013.
- Yuni Artha M dalam Joni Emirzon, *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0 Jilid 2*, Rajawali Pers, 2021.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2017.
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang.